



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 6, Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 37, Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muchtar Pakpahan dan Vindra [DPP (K) SBSI]

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 21 April 2021, Pukul 10.39 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agus Supriyadi
2. Hechrin Purba
3. Farriz
4. Marvan Surya Tua
5. Ario Nababan
6. Az zukhruf
7. Anak Agung Gde Arya Karang
8. Ayyub Kadriah
9. Netty Saragih
10. Gusmawati Azwar
11. Juliana Putri
12. Ebit Pardede
13. Hendrik Hutagalung
14. Leonardo Gultom
15. Sabinus Moa

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum, persidangan kita mulai, ya.
Persidangan Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang atau selamat pagi menjelang sidang dan assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Supaya diperkenalkan untuk Para Kuasa Hukum, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Saya akan memperkenalkan yang hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia. Yang pertama, saya sendiri Agus Supriyadi, S.H., M.H. Di sebelah kiri saya, Farriz, S.H., M.H. Di belakang saya ada Marvan Surya Tua, S.H. Di sampingnya sebelah kiri ada Netty Saragih, S.H. dan Ario Nababan, S.H., Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, yang hadir Pak Agus Supriyadi, Farriz (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Farriz (...)

9. KETUA: SUHARTOYO

Marvan Surya Tua (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Farriz ... Farriz, S.H., M.H.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Netty Saragih dan Ario Nababan.

13. KETUA: SUHARTOYO

Netty Saragih ... sebentar, yang satu Nababan, ya? Kok enggak ketemu saya, ya? Pakpahan, ya? Pakpahan atau Nababan, Pak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Nababan, Yang Mulia, Nababan. Ario Nababan.

15. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada namanya. Di Perbaikan tidak ada namanya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, betul, Yang Mulia, di Perbaikan tidak ada.

17. KETUA: SUHARTOYO

Kenapa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Tapi masuk di Kuasa, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Tapi di Kuasa ada, Yang Mulia. Di Permohonan pertama ada, Perbaikannya saja tidak masuk, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Kalau sudah mendapat Kuasa, seharusnya ditindaklanjuti, implementasinya ada pada Permohonannya. Jadi, kalau kemudian ada Kuasa tidak ada di Permohonan, kemudian tidak connecting, tidak menyambungkan ... ya, sudah, nanti Pak Nababan ... di Surat Kuasa tanggal berapa, Pak Nababan? Ario Nababan, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ario Nababan, tapi tidak tanda tangan juga di Surat Kuasa Saudara? Ada, tidak? Tidak ada. Bagaimana, Pak ... Pak Agus Supriyadi, Anda tim anu ... ketua timnya, bagaimana ini menjelaskannya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Di Surat Kuasa tidak tanda tangan, Yang Mulia?

25. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tanda tangan Ario Nababan. Di Perbaikan juga tidak ada namanya, tidak ada tanda tangan.

Oke, ya. Jadi, untuk Ario Nababan, kami tidak memberikan kesempatan untuk bicara nanti kalau ... pada persidangan-persidangan yang akan datang pun kalau memang masih ingin mendampingi atau mendapat Kuasa dari Para Pemohon, ditambahkan dalam Surat Kuasa yang benar, Kuasa tambahan. Anda nanti bisa cek lagi, Pak ... Pak Agus Supriyadi.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Di Surat Kuasa yang kami terima, yang per 18 November 2020 memang ada nama Pak Ario Nababan di ... di kelompok penerima Kuasa, tapi di tanda tangan enggak ada. Jadi, ini tidak ... tidak membuat ... apa ... memberikan standing kepada Pak Ario Nababan untuk bisa mewakili kepentingan prinsipal di persidangan ini. Tapi kalau memang ke depan masih akan dipertahankan Pak Ario Nababan untuk berpartisipasi dalam perkara ini, silakan. Nanti diberi ... di ... apa ... disusulkan Surat Kuasa yang benar dengan menambahkan ... atau khusus untuk Pak Ario Nababan dibuatkan Surat Kuasa tambahan. Paham, ya, Pak Agus, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Paham, Yang Mulia, paham.

29. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah Perbaikan. Untuk itu, agenda hari ini, agenda persidangan adalah mendengarkan Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, silakan disampaikan bagian-bagian mana saja yang diperbaiki? Sedangkan yang tidak dilakukan perbaikan, tidak perlu disampaikan. Jadi, Bapak hanya menyampaikan pokok-pokok Perbaikan atau pokok-pokok yang dilakukan perbaikan. Waktunya silakan antara 15 sampai 20 menit.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan, Pak Agus atau yang lain?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin dari saya dahulu, Yang Mulia, akan saya mulai. Ada beberapa pokok yang akan saya sampaikan. Saya akan bacakan, Yang Mulia, dari halaman 8 di poin b. Saya mulai, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Silakan ... silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Pemohon mengopa ... mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya delapan materi BAB IV ketet ... ket ... Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan pasal ayat ... Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang secara langsung dan tidak langsung merugikan hak konstitusional Pemohon.

Bahwa sekarang Pemohon membahas Bab IV Ketenagakerjaan yang mencabut, menambah, dan mengubah beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada delapan materi dalam Bab IV ini yang Pemohon ajukan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 1 ayat ... ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelumnya dikemukakan sebagai berikut.

Menjadi buruh kontrak selama bekerja. Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 ... Pasal 81 angka 15, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan, ayat (1), "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerja tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pengerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
- b. Pekerjaan yang diperkirakan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Atau.
- e. Pekerjaan yang jenis, sifat atau (ucapan tidak terdengar jelas) yang bersifat tidak tetap."

Ayat (2), "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap." Ayat (3), "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu." Ayat (4), "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau perjanjian kerja jangka waktu dan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun telah dihapus.

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksud untuk memberi jaminan bahwasannya paling lama tiga tahun seseorang atau buruh pekerja yang dapat dipekerjakan dengan status PKWT. Apabila PKWT melebihi dari tiga tahun, maka demi hukum statusnya menjadi PKWTT.

Bahwa yang ... bahwa dengan dihapusnya Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut mengaki ... mengakibatkan tidak ada lagi pembatasan masa kerja waktu status buruh kontrak atau PKWT. Pengaturan yang demikian, memberi

peluang secara hukum atau melegalisasi praktik buruh kontrak selama bekerja. Kuli kontrak istilah Bung Karno. Sistem ini oleh Bung Karno disebut d'exploitation d'lhome par lhome (penghisapan darah manusia oleh manusia) dan sistem ini sebagai anak kandung kapitalis imperialis yang harus dihapus dari bum ... bumi Indonesia.

Bahwa ... tiga. Bahwa Pasal 81 angka 15, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Pasal 59 tanpa ayat (4) pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara keseluruhan Pasal 81 angka 15, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian kerja. Selanjutnya tidak memberi jaminan hidup layak bagi kemanusiaan yang berarti juga jaminan hidup sejahtera.

Empat. Bahwa yang memberlakukan dan menerapkan stat ... status semua pekerjaan dapat diberlakukan status kontrak atau PKWT berakibat membuat buruh takut berserikat. Ketentuan ini merugikan hak konstitusional Pemohon.

Saya akan ... dilanjutkan, Yang Mulia, oleh teman saya namanya Farriz, S.H., M.H.

33. KETUA: SUHARTOYO

Silakan! Jangan se ... tidak usah semua dibaca, Pak. Yang ada perbaikan atau yang dilakukan perbaikan saja.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FARRIZ

Baik, Yang Mulia, akan saya lanjutkan. Poin selanjutnya, memberlakukan sistem adidaya outsourcing di semua bidang kerja.

Lima. Pa ... bahwa Pasal 81 angka 18, Pasal 64, dan angka 19 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
- b. Dilakukan dengan langsung atau tidak langsung dari pemberi (suara tidak terdengar jelas).
- c. (suara tidak terdengar jelas) kegiatan penunjang (suara tidak terdengar jelas) secara langsung.

Enam. Bahwa Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah sebagai jaminan tidak semua bidang dapat di-outsourcing-kan,

hanya pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama atau inti korbisnis yang bisa dilakukan dengan sistem outsourcing.

Tujuh. Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka semua bidang kerja tanpa terkecuali sudah dapat di-outsourcing-kan serta tanpa batas waktu dan memperluas kesempatan outsourcing atau aannemer dalam bahasa Belanda terhadap semua bidang pekerjaan. Sekali ahli daya atau outsourcing akan menjadi ahli daya selama buruh bekerja. Menurut Bung Karno, aannemer adalah salah satu sistem perbudakan kapitalisme, imperialisme yang harus dihapus dari bumi Indonesia. Artinya, pasal 81-an angka 18, Pasal 64, dan Pasal 81 angka 19, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Delapan. Bahwa dengan memberlakukan dan menerapkan status pekerjaan dapat dioutsourcing-kan atau dialihdayakan membuat buruh takut berserikat. Ketentuan ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Mohon izin, Yang Mulia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Az Zukhruf, S.H., M.H.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: AZ ZUKHRUF

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya jaminan perlindungan upah. Bahwa dalam Pasal 81 angka 26, Pasal 89, Pasal 81 angka 7, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mencakup Pasal 89 dan Pasal 90 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 89 ayat (4) upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pemerintah provinsi dan/atau bupati, walikota. Kemudian, Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, "Upah minimum diarahkan pencapaian dibayar diungkapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari (suara tidak terdengar jelas) serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peduli berusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum buruh.

Sepuluh. Bahwa dengan penghapusan Pasal 89 di atas tidak ada lagi peranan bupati, pengusaha, pemerintah dan buruh, seperti sebelumnya gubernur memungkinkan untuk berunding hanya dengan perwakilan pengusaha kantor (suara tidak terdengar jelas), buruh.

Selanjutnya bahwa dengan demikian, perlindungan buruh atau pekerja jadi sangat lemah dengan tidak adanya langkah peranan bupati dalam memutuskan pengupahan serta tidak ada larangan adanya pembayaran upah di bawah upah minimum.

(Ucapan tidak terdengar jelas) adalah salah satu penentu apakah buruh atau pekerja apakah layak atau tidak layak sebagaimana

digariskan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya, oleh karena itu pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka memperjuangkan hidup buruh yang layak, maka Pasal 81 angka 26, Pasal 89 angka 27, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang NKRI Tahun 1945.

Selanjutnya izin, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan saya ... akan dilanjutkan oleh rekan Netty Saragih, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Terima kasih. Dalam hal pemutusan hubungan kerja atas hak dan pesangon.

Nomor 15. Bahwa dalam Pasal 81 angka 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah isi Pasal 1 (suara tidak terdengar jelas) menjadia berbunyi, ayat (1), "Pengusaha, pekerja/buruh serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ayat (2), "Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Hak dan serta alasan pemutusan hubungan kerja diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Ayat (3), "Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu (ucapan tidak terdengar jelas) hubungan kerja, penyelesaian hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh." Ayat (4), "dalam hal perundingan Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan. Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Nomor 17. Bahwa pada ayat (2), (3), dan (4) tidak mendukung ayat (1), malah mempermudah PHK, tentang materi PHK harus disinkronkan dalam putusan MK dalam Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 dan 19/PUU-X/2011 melarang PHK kecuali karena melakukan pelanggaran berat ... perusahaan ... Nomor 18.

Nomor 18. Bahwa dengan demikian, kehadiran Pasal 81 atau 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini memudahkan PHK sepihak. Pasal 71[Sic!] angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikutnya. Bahwa dengan perusahaan melakukan PHK kepada pekerja/buruh akan dengan mudah pula serikat buruh kehilangan anggota dan merugikan hak konstitusional Pemohon.

Untuk selanjutnya, kami lanjutkan kepada Saudara Marvan. Terima kasih, Majelis Hakim.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MARVAN SURYA TUA

Baik, Majelis Hakim. Materi yang diatur dalam pasal tidak berhubungan dengan penjelasan pasal. (Suara tidak terdengar jelas) 154A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

Satu. Pemutusan alasan. Pasal 154A, hubungan dapat terjadi karena.

- a. (Suara tidak terdengar jelas) pengambilalihan, atau pemisahan-pemisahan perusahaan atau pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau perusahaan tidak bersedia menerima (Suara tidak terdengar jelas).
- b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan melakukan pemutusan (suara tidak terdengar jelas).
- c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun.
- d. Dan bahkan keadaan memaksa (force majeure).

A. Dalam keadaan penundaan kewajiban membayar utang.

- a. Perusahaan pailit.
- b. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja dan buruh dengan alasan perusahaan melakukan perbuatan seperti:
 1. Penganiayaan secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh guna membujuk dan/atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) (suara tidak terdengar jelas) peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)[Sic!].

Bahwa Pemohon mengutip penjelasan Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2), "Perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja kerjasama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan.

Bahwa penjelasan Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yaitu dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2) (suara tidak terdengar jelas) bertentangan dengan Pasal (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melakukan (suara tidak terdengar jelas) hak konstitusi Pemohon.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan di Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 81 angka 15, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan atau Kluster Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 81 angka 18, Pasal 64, Pasal 81 angka 19, Pasal 65, Pasal 81 angka 26, Pasal 89, Pasal 81 angka 27, Pasal 90, dan Pasal 81 angka 37, Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau Kluster Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan penjelasan Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau Kluster Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 1 angka ... ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 81 angka 15, Pasal 59, Pasal 81 angka 18, Pasal 64, Pasal 81 angka 19, Pasal ... Pasal 65, Pasal 81 angka 26, Pasal 89, Pasal 81 angka 27, Pasal 90, dan Pasal 81 angka 37, Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB IV Tenaga Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan penjelasan Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB IV Tenaga Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atau perkara a quo, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih dari Para Kuasa Hukum. Mungkin ada hal yang akan dimintakan penjelasan oleh Para Kuasa Hukum dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Suhartoyo. Ini kembali dulu mengenai Kuasa, ya. Kepada Agus Supriyadi, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memang kita menunggu tadi apakah ada yang harus disampaikan atau tidak tentang pemberian kuasa. Menurut Pak Supriyadi ada yang masalah enggak dari pemberi kuasa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Di surat kuasa, Yang Mulia. Karena Prinsipal kami Bapak Prof. Dr. Muchtar Pakpahan itu sudah 3 minggu yang lalu sudah meninggalkan kita, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seharusnya itu kan ... seharusnya itu, kan (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Apakah di surat kuasa kami perlu untuk diperbaiki karena kami sudah menunjuk pimpinan, tapi masih melaksanakan tugas, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Karena itu kan mestinya tadinya dilaporkan oleh kuasa, ya, atau Saudara sebagai tim ... ketua tim kuasa hukum, ya, harusnya dilaporkan karena ini merupakan notaire fait-lah, sudah pengetahuan umum bahwa Muchtar Pakpahan itu sudah almarhum, ya. Memang pada saat menandatangani Kuasa ini kan dia masih hidup, namun pada saat sekarang ini, sidang sekarang dia sudah ... sudah meninggal. Tentunya antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa ini harus ada

konfirmasi, ya, konfirmasi. Apakah ini kuasa akan harus diperbaiki lagi atau bagaimana karena tentunya susunan organisasi SBSI ini apakah sudah ada pengurus yang baru atau tidak? Nah kalau tidak, ya, belum ada penggantinya, tentunya harus disesuaikan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang seharusnya yang berhak memberi kuasa kepada para Saudara-Saudara sebagai tim kuasa hukum ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO

Ada tambahan, Pak Daniel? Silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon, saya juga sedikit terkait ini hanya tambahan saja, terkait dengan Legal Standing. Di dalam Permohonan pasal ... halaman 3, ya, coba dicermati, khususnya Kedudukan Hukum itu poin 4, itu dinyatakan bahwa Konggres VI SBSI yang berlangsung tanggal 4 sampai 8 April 2018 di Asrama Haji Pondok Gede dan seterusnya, telah memilih Prof. Dr. Muchtar Bebas Pakpahan dan seterusnya menjadi ketua umum periode 2014-2018. Itu tolong dicermati karena dalam bukti P-6 ini, ini khususnya di keputusan Kongres VI Nomor 19, kemudian di dalam ... ini kalau tidak salah lampirannya, ya, susunan pengurus. Itu dinyatakan bahwa yang menjadi ketua umum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., sekjennya itu Bambang Hermanto.

Nah, mungkin yang pertama gini, saya ingin klarifikasi, ini periodenya ini 2014-2018 atau 2018-2022? Itu yang pertama, saya ingin klarifikasi poin 4 dulu.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Bisa saya jawab, Yang Mulia?

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ya, silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Yang pertama, tadi dari ... sebenarnya yang sebelum ... saya jawab sebelumnya yang tadi mengenai telah meninggalnya Pak Muchtar ada kami ... 1 minggu yang lalu kami sudah datang ke apa ... ke bagian yang di bawah Mahkamah, tapi menyampaikan terkait kuasa jalan dulu, tapi nanti akan kami sampaikan di dalam persidangan ini, Yang Mulia.

Terus terkait periode, di periode ini memang ada salah pengetikan, Yang Mulia, harusnya 2018-2022. Nah, telah menunjuk di kongres Saudara Sekjennya Bambang, Ketua Umum tetap Pak Muchtar Pakpahan. Jadi, untuk Bambang ini sudah mengundurkan diri, Yang Mulia, mengundurkan diri dan kami sudah atur sebagaimana mekanisme AD/ART dan sudah menjadi Vindra, Ibu Vindra Whindalis yang sekarang menjadi Prinsipal kami, Pemohon juga.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, jadi ini periodenya salah ya, di sini, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Salah, Yang Mulia. Salah ketik ini, Yang Mulia, 2018-2022, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Harusnya 2018-2022, oke. Yang kedua, terkait dengan sekjen, ini kalau dalam putusan kongres ini kan ketua umum dan kongres dipilih di kongres. Pertanyaan saya adalah berita acara penggantian itu ada atau tidak dari Saudara Bambang Hermanto kepada Vindra Whindalis?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ada, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada, ya? Itu ada dalam lampiran ... dalam bukti yang diajukan ke Mahkamah?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Untuk Berita Acaranya memang kami tidak masukkan, Yang Mulia, belum kami masukkan, tapi nanti kami susul, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya karena begini, ini kan konsekuensinya karena dipilih oleh kongres, dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam sebuah organisasi, khususnya di KSBSI ini, maka semestinya penggantinya itu setidaknya-tidaknya ada Berita Acara, kemudian Berita Acara itu dalam

forum pengambilan keputusan yang mana? Apakah di kongres luar biasa atau forum pengambilan keputusan di bawah kongres? Ini penting, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Di bawah kongres, Yang Mulia. Masih kami mengambil keputusan itu di rapat pleno, jadi kami belum bisa melaksanakan kongres luar biasa atau minimal di bawah rakernas karena saat ini kami bisa belum dapat izin terkait karena Pandemi Covid ini, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, baik bagi kami tidak masalah, itu dilampirkan karena itu menjadi pertimbangan Hakim nanti karena seperti ini kan, Bukti P-6 ini yang tadi saya bacakan putusan kongres nomor 19 itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Ya, itu tolong nanti dilampirkan harusnya bisa jadi tambahan, tapi yang terkait dengan almarhum Prof Muchtar ini, ini juga nanti akan jadi pertimbangan Majelis nanti apakah nanti Plt itu berwenang atau tidak ini harus sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya. Itu harus bisa yakinkan kepada Majelis karena kalau tidak bisa meyakinkan, maka di legal standing sudah selesai nanti, ya. Itu coba dipertimbangkan, kecuali misalnya Pemohon menarik kembali, kemudian nanti diajukan permohonan baru, itu lain soal. Tapi kalau mau ini tetap dilanjutkan karena ketua umumnya sudah almarhum, tentu ini akan menjadi pertimbangan Majelis nanti. Dari saya cukup sekian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Baik, begitu ya, Para Kuasa Hukum, khususnya Pak Agus supaya dicermati apa yang disampaikan para Yang Mulia Hakim tadi. Jadi, ada pilihan kalau memang Anda tetap firmed dengan Permohonan ini, ya segala sesuatu perkembangan terkait dengan apa ... akibat dari wafatnya Pak Muchtar Pakpahan, segera diusulkan ke Mahkamah berkaitan dengan bagaimana komposisi kepengurusan sekarang, kemudian dasar pengambilan keputusan di dalam apa ... penggantian komposisi pengurus itu apa? Apa Berita Acara, apa kemudian dituangkan dalam akta notaris, kemudian bagaimana dengan surat kuasanya supaya segera disesuaikan. Kemudian, ada pilihan lain kalau memang ini lebih sulit untuk menata kembali, baik surat kuasa maupun kemudian kaitannya dengan susunan kepengurusan sekarang yang masih Plt, ada

pilihan tadi yang ditawarkan Yang Mulia Pak Daniel untuk apa permohonan ditarik dulu, kemudian diajukan kembali. Tapi kalau ditarik memang ada risiko-risiko tidak bisa diajukan kembali, tapi itu juga case by case kalau memang persoalannya adalah ini ada persoalan yang mendasar soal kuasa atau Prinsipal yang meninggal mungkin Mahkamah bisa bersikap lain. Tapi itu pilihan-pilihan ya, Pak Agus, nanti bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan kembali dengan tim (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Dengan Prinsipal. Kalaupun mau ada susulan-susulan bukti supaya segera disulkan karena kami akan segera membawa perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk disikapi, dibahas bersama oleh 9 Hakim yang nanti hasilnya bagaimana akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Kuasa maupun Prinsipal, Kuasa ataupun Prinsipal.

Kemudian sebelum saya beri apa ... kesempatan untuk menyampaikan kalau ada sesuatu yang belum jelas. Dari Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, ya, Pak?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kami sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Baik, ada yang mau disampaikan Pak?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Sementara cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 21 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.